



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sasana Kyai Mugni Lantai 2, Jalan Kyai Mugni Nomor 1016 Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685972 Fax (0291) 685880

[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id), email : dukcapildemak@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 060 / 006**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, terutama pada Bab VII Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DEMAK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak.
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DEMAK



ENI SUSIANI, S.E., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 19650827 199303 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK
NOMOR 060 / 006
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATU AN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat Dindikcapil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dengan diukurnya indeks kepuasan masyarakat (nilai SKM) dapat ditemukan tingkat kepuasan terhadap layanan data kependudukan	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 (survey ditujukan kepada instansi yang menggunakan layanan data Dindikcapil)	Dindikcapil	angka	$\frac{\sum \text{nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Dindikcapil yang responsif	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti Dindikcapil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keluhan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Keluhan masyarakat yang masuk Dindikcapil yang ditindaklanjuti	Dindikcapil	%	$\frac{\sum \text{keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{keluhan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Adminder	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dengan diukurnya indeks kualitas pelayanan pengurusan dokumen adminder, dapat ditemukan tingkat kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 (survey ditujukan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen adminder)	Dindukcapil	angka	$\frac{\sum \text{nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
4	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik merupakan salah satu indikator untuk mengukur terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Hasil capaian perekaman KTP elektronik	Dindukcapil	%	$\frac{\sum \text{penduduk umur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\sum \text{penduduk umur 17 tahun ke atas}} \times 100\%$
			Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil merupakan salah satu indikator untuk mengukur terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Hasil capaian kepemilikan 4 jenis akta catatan sipil	Dindukcapil	%	$\frac{\text{Persentase (akta kelahiran + akta kematian + akta perkawinan + akta perceraian)}}{4}$
5	Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan merupakan indikator untuk mengukur meningkatnya kemanfaatan data kependudukan	Kesepakatan dan pemanfaatan data kependudukan yang dibuktikan dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dindukcapil dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak	Dindukcapil	%	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan}}{\sum \text{Perangkat Daerah di Kab. Demak}} \times 100\%$

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Dindukcapil	angka	Nilai Hasil Evaluasi oleh APIP atas SAKIP Dindukcapil pada tahun evaluasi
7	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencapai target	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase indikator kinerja sasaran strategis merupakan salah satu indikator untuk mengukur meningkatnya capaian strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat capaian sasaran strategis Perangkat Daerah	Dindukcapil	%	$\frac{\sum \text{indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target}}{\sum \text{indikator kinerja sasaran strategis}} \times 100 \%$

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DEMAK



ENI SUSIANI, S.E., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19650827 199303 2 006